

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 1964  
TENTANG  
PENETAPAN RESTRIBUSI UNTUK IZIN EKSPOR KAPOK UNTUK  
TAHUN LISENSI 1961/1962

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk membiayai usaha-usaha guna memperbaiki produksi serta perdagangan kapok perlu ditetapkan pungutan retribusi untuk izin ekspor kapok, sebagaimana termaksud dalam pasal 12 dari "Kapokbelangen-Ordonnantie 1935".

Mengingat:

1. Kapokbelangen-Ordonnantie 1935;
2. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 122);

Mendengar:

Wakil Perdana Menteri III, Menteri Koordinator Kompartimen Distribusi dan Menteri Perdagangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Retribusi untuk izin ekspor Kapok untuk tahun lisensi 1961/1962.

Pasal 1.

Retribusi yang dimaksudkan di dalam pasal 12 dari Kapok-belangen-Ordonnantie 1935 untuk mengeluarkan Kapok menurut izin ekspor yang dikeluarkan oleh atau atas nama Kepala Direktorat Ekspor untuk tahun lisensi 1961/1962, ditetapkan sebesar Rp. 15,- (lima belas rupiah) tiap 100 kg kapok yang diekspor.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan berlaku surut sampai tanggal 1 September 1961.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 April 1964.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 April 1964.  
SEKRETARIS NEGARA,

MOHD. ICHSAN.

---

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1964/34